



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ranto Damanik als Ranto Bin Alm A.Damanik
2. Tempat lahir : Kota Pinang (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Simpang Siak RT.011 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joko Purnomo Bin Alm Salimin
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda RT. 011 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Halaman 1 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANI dan terdakwa JOKO PURNOMO bin almarhum SALIMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANI dan terdakwa JOKO PURNOMO bin almarhum SALIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ Uang tunai Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah)
  - ✓ Uang tunai Rp. 152.000,-(seratus lima puluh dua ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi MARADONA PINEM.
  - ✓ 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih No.HP 082288834032Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa

Halaman 2 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK bersama-sama terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Simpang Siak RT.011 Kel. Bukit Kampung Baryu Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,"dengan sengaja mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 11.00 wib terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK datang ke rumah terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN mengajak mencari kayu bekas untuk buat kandang ayam, ketika itu terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK mengatakan kepada terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN untuk mencuri sapi milik saksi MARADONA PINEM (korban), bersama Sdr.ANTO (DPO) dan Sdr.DIAN (DPO), kemudian terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN jawab " terserah abang. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN menelpon terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK dan mengatakan "kami duluan bg" , kemudian terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK jawab duluan aja, nanti abang menyusul, tidak lama setelah itu terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK datang bergabung ke kebun kelapa sawit tempat sapi diikat, lebih kurang setengah jam setelah itu datang 1 (satu) unit mobil pick up merek carry warna hitam bagian belakangnya tertutup terpal masuk ke dalam kebun kemudian keluar 2 (dua) orang

Halaman 3 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki-laki dari mobil pick up tersebut supirnya bernama Sdr.BOY (DPO) dan yang satunya bernama Sdr.ATENG (DPO) kemudian para terdakwa langsung memasukkan ke 4 (empat) ekor sapi tersebut ke dalam mobil pick-up tersebut. Pada saat itu terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK, terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN, Sdr.BOY (DPO) dan Sdr.ATENG (DPO) langsung pergi membawa sapi tersebut ke daerah Pinang Awan Sumatera Utara sedangkan Sdr.ANTO (DPO) dan Sdr.DIAN (DPO) tidak bisa ikut karena besok kerja. Sesampai disebuah rumah di Pinang awan sekira pukul 05.00 Wib, ketika itu Sdr.ATENG (DPO) mengatakan kepada terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN “kalau ngantuk tidur aja dulu sambil menunjuk emperan samping rumah “, lalu terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN pergi ke samping rumah tersebut untuk tidur kemudian terbangun sekira pukul 07.00 wib, ketika bangun terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN lihat mobil pick up yang membawa sapi sudah tidak ada, kemudian terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK mengirimkan sms dan meminta no rekening terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN dan mengirimkannya kepada Sdr. ATENG (DPO), tidak lama setelah itu Sdr.ATENG (DPO) datang dan memberikan terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN pulang ke Dumai dengan menggunakan mobil tambang pulang. Lalu sekira pukul 23.00 wib datang Sdr.ANTO (DPO) dan DIAN (DPO) datang ke rumah terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN kemudian tarik 3 menggunakan sepeda motor Sdr.DIAN (DPO) pergi ke kelurahan bagan besar menjumpai terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK pada saat itu Sdr.ANTO (DPO) turun disebuah warung di simpang kompi Bagan Besar, kemudian terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN dan Sdr.DIAN (DPO) pergi menjumpai terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK di ATM toko sarbini, kelurahan bagan besar, pada saat jumpa terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK ,terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN diberi uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian Sdr.DIAN (DPO) dan Sdr. ANTO (DPO) diberi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk berdua, pada saat itu Sdr.DIAN (DPO) mengatakan kenapa terdakwa II JOKO PURNOMO

Halaman 4 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (ALm) SALIMIN Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan di jawab oleh terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK "Joko ikut ke sana". Setelah itu kwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN dan Sdr.DIAN (DPO) pergi menjemput Sdr.ANTO (DPO). Kemudian Sdr.ANTO (DPO) dan Sdr.DIAN (DPO) marah kepada terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK karena tidak adil. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN duduk di warung yang beralamat di Jln. Garuda RT 011 Kel. Kampung baru, kec. Bukit Kapur datang polisi menangkap terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN dan terdakwa II JOKO PURNOMO Bin (ALm) SALIMIN mengakui perbuatan tersangka telah mencuri sapi setelah itu bersama polisi pergi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK. Setelah Polisi menangkap terdakwa I RANTO DAMANIK Als RANTO Bin (Alm) A.DAMANIK lalu pergi ke rumah Sdr.ANTO (DPO) dan Sdr.DIAN (DPO), tetapi tidak karena Sdr.ANTO (DPO) dan Sdr.DIAN (DPO) telah melarikan diri.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi MARADONA PINEM sebesar 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maradona Pinem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena terkait adanya pencurian sapi milik saksi di Jln. Simpang Siak RT. 011 Kel. Kampung Baru Kec Bukit Kapur kota Dumai pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib;
  - Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis 28 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib seperti biasa saksi mengikat hewan ternak sapi milik saksi pada pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 200 m dari rumah saya sekira pukul 23.30 Wib, saksi melakukan pengecekan dan melihat hewan

Halaman 5 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak saksi masih lengkap, kemudian keesokan harinya Jumat 29 Januari 2021 pukul 06.00 Wib saksi kembali melakukan pengecekan pada saat itu saksi lihat sapi milik saksi tinggal (2) dua ekor sedangkan (4) ekor lagi telah hilang, saksi telusuri sekitar di jalan masuk kebun saksi ada bekas roda mobil selanjutnya saksi mendatangi rumah Ranto Damanik untuk meminta bantuan, Ranto Damanik mengatakan aku tidak tahu coba aja cari di daerah Sebang Duri, setelah itu saksi mendatangi rumah Pak RT tetapi Pak RT tidak berada dirumah, akan tetapi keluarga Pak RT yang berada dirumah tersebut ada yang mengatakan mendengar mobil masuk dan keluar kearah kebun dini hari sekitar pukul 02.00 Wib, tetapi tidak melihat mobil tersebut hanya mendengar suaranya saja, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek Bukit Kapur;

- Bahwa alasan saksi memberitahukan kejadian kepada Ranto Damanik tersebut adalah saksi berharap mana tahu Ranto Damanik membantu saksi memberi informasi tentang pelaku pencurian sapi karena sore saat saksi mengikat sapi-sapi saksi, waktu itu saksi melihat Ranto Damanik ada lewat beberapa kali disekitar kebun saksi;
- Bahwa saksi kehilangan hewan ternak sapi tersebut baru kali ini;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sapi milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada pencurian sapi warga saksi yang terjadi di Jln Simpang Siak RT 011 Kel. Kampung Baru Kec Bukit Kapur Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 06.00 Wib saya mendapat kabar 4 (empat) ekor sapi milik Maradona Pinem telah hilang kemudian hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib saya Polisi datang kerumah saya, dan selanjutnya saya dan Polisi datang kerumah Anto (DPO) dan Dian (DPO) yang tinggal serumah di Jln Garuda tetapi tidak berada dirumah, karena sedang bekerja di Simpang Pasir Kel. Gurun Panjang ternyata Anto (DPO) dan Dian (DPO) sudah melarikan diri hingga sekarang selain itu saya mendapat informasi dari warga bahwa

Halaman 6 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya polisi menangkap Terdakwa Ranto Damanik dan Terdakwa Joko Purnomo;

- Bahwa sebelumnya di RT kami aman-aman saja akan tetapi setelah terdakwa Ranto Damanik keluar dari penjara warga resah akan ada maling di RT kami;
  - Bahwa Terdakwa Ranto Damanik pernah dipenjara sebelumnya karena kasus Narkoba;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil ternak sapi milik Maradona Pinem tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Ranto Damanik als Ranto Bin Alm A.Damanik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dipersidangan in karena melakukan pencurian ; di Jln Simpang Siak RT 011 Kel. Kampung Baru Kec Bukit Kapur Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut adalah awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 Joko Purnomo mencari kayu bekas untuk buat kandang ayam ketika itu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 Joko Purnomo bahwa Anto (DPO) dan Dian (DPO) mengajak mencuri sapi milik Maradona Pinem, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib Anto (DPO) menelepon Terdakwa 1 dan mengatakan kami duluan bang, kemudian Terdakwa 1 menjawab “duluan aja nanti abang menyusul”, tidak lama setelah itu Terdakwa 1 datang lalu bergabung ke kebun kelapa sawit tempat sapi diikat, Dian (DPO) sempat bertanya kepada Terdakwa 1 “ mobilnya mana bang”, kemudian Terdakwa 1 menjawab “mobilnya sudah dijalan sebentar lagi nyampai”, Joko Purnomo dan Dian (DPO) menunggu di depan kebun untuk mengarahkan mobil masuk ke kebun, sedangkan Anto (DPO) Terdakwa 1 suruh menunggu di belakang sekolah SD yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit. Sesampai dekat mobil berhenti keluar 2 orang laki laki dari mobil pick up tersebut supirnya bernama BOY (DPO) yang satunya Ateng (DPO) lalu Terdakwa 1 dan Ateng (DPO) pergi mengambil sapi kemudian Terdakwa 1 menarik sapi ke mobil;

Halaman 7 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mencuri hewan ternak tersebut adalah hendak menjualnya, lalu uangnya dibagi bagi dan untuk membayar hutang;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut sebanyak Rp 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah); Bahwa yang mempunyai rencana pencurian tersebut adalah Dian (DPO), selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi Budi Als Ateng (DPO) karena butuh mobil untuk mengangkut sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada izin untuk mengambil hewan ternak sapi tersebut;
- 2. Terdakwa 2 Joko Purnomo Bin Alm Salimin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pencurian di Jln Simpang Siak RT 011 Kel. Kampung Baru Kec Bukit Kapur Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib;
  - Bahwa cara Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut adalah pada Hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa 1 Ranto Damanik datang kerumah Terdakwa 2 mengajak mencari kayu bekas untuk buat kandang ayam ketika itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 Ranto Damanik bahwa Anto (DPO) dan Dian (DPO) mengajak mencuri sapi milik Maradona Pinem, Terdakwa 2 mengatakan “terserah abang”, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa 2 dijemput oleh Dian (DPO), kami menuju rumah Anto (DPO), selanjutnya Anto (DPO) menelepon Terdakwa 1 Ranto Damanik mengatakan kami duluan ke lokasi dan Terdakwa 1 Ranto Damanik menyusul, setelah kami bergabung di kebun kelapa sawit tempat sapi diikat, Dian (DPO) sempat bertanya “mobilnya mana bang”, kemudian Terdakwa 1 Ranto Damanik menjawab “mobil nya sudah di jalan sebentar lagi nyampai” , Terdakwa 1 Ranto Damanik dan Dian (DPO) menunggu di depan kebun untuk mengarahkan mobil masuk ke kebun sedangkan Anto (DPO) disuruh Terdakwa 1 Ranto Damanik menunggu di belakang sekolah SD yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit, sesampai mobil tersebut berhenti didekat Terdakwa 1 Ranto Damanik, keluar 2 orang laki laki dari mobil pick up tersebut supirnya bernama BOY (DPO) yang satunya Ateng (DPO) lalu Terdakwa 1 Ranto Damanik dan Ateng (DPO) pergi mengambil sapi kemudian Terdakwa 1 Ranto Damanik menarik sapi ke mobil;
  - Bahwa Terdakwa 2 melakukan pencurian sapi tersebut baru 1 (Satu) kali ini yaitu dengan Terdakwa 1 Ranto Damanik;
  - Bahwa sapi curian tersebut dibawa ke Pinang Awan Sumatera Utara,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 disuruh Terdakwa 1 Ranto Damanik ikut dengan mobil tersebut dan Terdakwa 2 yang memberikan kepada Ateng (DPO) nomor rekening Terdakwa 1 Ranto Damanik agar mengirim uang sapi tersebut ke rekening milik Terdakwa 1 Ranto Damanik;

- Bahwa sapi yang Terdakwa 2 ambil 4 (empat) ekor;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada izin mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO wara putih No. HP. 082288834032;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Maradona Pinem di Jln Simpang Siak RT 011 Kel. Kampung Baru Kec Bukit Kapur Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 Joko Purnomo mencari kayu bekas untuk buat kandang ayam ketika itu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 Joko Purnomo bahwa Anto (DPO) dan Dian (DPO) mengajak mencuri sapi milik Maradona Pinem, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib Anto (DPO) menelepon Terdakwa 1 dan mengatakan kami duluan bang, kemudian Terdakwa 1 menjawab “duluan aja nanti abang menyusul”, tidak lama setelah itu Terdakwa 1 datang lalu bergabung ke kebun kelapa sawit tempat sapi diikat, Dian (DPO) sempat bertanya kepada Terdakwa 1 “mobilnya mana bang”, kemudian Terdakwa 1 menjawab “mobilnya sudah dijalan sebentar lagi nyampai”, Joko Purnomo dan Dian (DPO) menunggu di depan kebun untuk mengarahkan mobil masuk ke kebun, sedangkan Anto (DPO) Terdakwa 1 suruh menunggu di belakang sekolah SD yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit. Sesampai dekat mobil berhenti keluar 2 orang laki laki dari mobil pick up tersebut supirnya bernama BOY (DPO) yang satunya Ateng (DPO) lalu Terdakwa 1 dan Ateng (DPO) pergi mengambil sapi kemudian Terdakwa 1 menarik sapi ke mobil;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri hewan ternak tersebut adalah hendak

Halaman 9 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya, lalu uangnya dibagi bagi dan untuk membayar hutang;

- Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Maradona Pinem tersebut sebanyak Rp 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Maradona Pinem tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Maradona Pinem mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa 1 Ranto Damanik Als Ranto Bin (Alm) A.Damanik dan Terdakwa 2 Joko Purnomo Bin Almarhum Salimin diajukan ke persidangan dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh Para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 10 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Para Terdakwa adalah telah mengambil tanpa izin 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik dari saksi Maradona Pinem di Jln Simpang Siak RT 011 Kel. Kampung Baru Kec Bukit Kapur Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Para Terdakwa mencuri hewan ternak tersebut adalah hendak menjualnya, lalu uangnya dibagi bagi dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Maradona Pinem tersebut sebanyak Rp 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Maradona Pinem tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Maradona Pinem di Jln Simpang Siak RT 011 Kel. Kampung Baru Kec Bukit Kapur Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib adalah dengan tujuan menjualnya, lalu uangnya dibagi bagi dan untuk membayar hutang, yang mana uang hasil penjualan 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Maradona Pinem tersebut sebanyak Rp 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Maradona Pinem tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ketiga ini adalah juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi Maradona Pinem di Jln Simpang Siak RT 011 Kel. Kampung Baru Kec Bukit Kapur Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana cara Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa 1

Halaman 11 dari 14halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa 2 Joko Purnomo mencari kayu bekas untuk buat kandang ayam ketika itu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 Joko Purnomo bahwa Anto (DPO) dan Dian (DPO) mengajak mencuri sapi milik Maradona Pinem, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib Anto (DPO) menelepon Terdakwa 1 dan mengatakan kami duluan bang, kemudian Terdakwa 1 menjawab “duluan aja nanti abang menyusul”, tidak lama setelah itu Terdakwa 1 datang lalu bergabung ke kebun kelapa sawit tempat sapi diikat, Dian (DPO) sempat bertanya kepada Terdakwa 1 “ mobilnya mana bang”, kemudian Terdakwa 1 menjawab “mobilnya sudah dijalan sebentar lagi nyampai”, Joko Purnomo dan Dian (DPO) menunggu di depan kebun untuk mengarahkan mobil masuk ke kebun, sedangkan Anto (DPO) Terdakwa 1 suruh menunggu di belakang sekolah SD yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit. Sesampai dekat mobil berhenti keluar 2 orang laki laki dari mobil pick up tersebut supirnya bernama BOY (DPO) yang satunya Ateng (DPO) lalu Terdakwa 1 dan Ateng (DPO) pergi mengambil sapi kemudian Terdakwa 1 menarik sapi ke mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 152.000,-(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Adalah beralasan hukum ditetapkan dikembalikan kepada saksi Maradona Pinem;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih No.HP 082288834032;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Maradona Pinem mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ranto Damanik Als Ranto Bin (Alm) A.Damanik dan Terdakwa 2 Joko Purnomo Bin Almarhum Salimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah)
  - Uang tunai Rp. 152.000,-(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi MARADONA PINEM.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih No.HP 082288834032

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Kholijah, SH.